

Investment Facilities

FOR THE AGRICULTURAL SECTOR
IN INDONESIA

FASILITAS PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA



DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT
GENERAL DIRECTORATE OF PROCESSING AND MARKETING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
MINISTRY OF AGRICULTURE THE REPUBLIC OF INDONESIA

2012

63 : 330 - 332

DIR

Al

Investment Facilities

FOR THE AGRICULTURAL SECTOR
IN INDONESIA



DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT
GENERAL DIRECTORATE OF PROCESSING AND MARKETING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
MINISTRY OF AGRICULTURE THE REPUBLIC OF INDONESIA
2012

list of content

	Page
FOREWORD	i
LIST OF CONTENT	iii
1. BACKGROUND	1
2. OBJECTIVE	2
3. THE CRITERIA OF INVESTMENT FACILITIES RECIPIENT	2
4. TYPE OF INVESTMENT FACILITIES	3
4.1. Customs Facilities	3
4.2. Income Tax Facilities	4
4.3. Value Added Racks Facilities	9
4.4. Tax Facilities in The Integrated Economic Development Zone (IEDZ)	9
5. APPLICATION PROCEDURES AND REQUIREMENTS OF INVESTMENT FACILITIES	15
5.1. Requirements	15
5.2. Application Procedures	15
APPENDIX	17





1 background

Indonesia is an agro-based country that has a huge comparative advantage, both natural resources and human resources. Wealth of natural resources that are available are not used optimally, especially the agricultural sector.

Experience has proved that this sector can survive the economic crisis at that time. With the experience, government and business sector are increasingly recognizing that the agricultural sector can be expected to propel the economy to pass out of the economic crisis.

The government always tries to constantly invite, facilitate and mobilize the community to be able to exploit the potential and business opportunities in this sector and also seeks to increase interest in the banking world as well as prospective investors, both domestic and abroad to invest in the agricultural sector in Indonesia.

With the enactment of the Law Number 25 Year 2007 regarding Investment, has made adjustments to its regulations, particularly the Presidential Regulation concerning of the list of closed business field and opened business field with requirements where this Presidential Regulation has been amended several times. In addition, in the year 2010 has also been enacted the Government Regulation concerning Crops Cultivation Business that regulate principles in the conduct of the cultivation of crops in Indonesia. This Government




Regulation has also been followed up by the Agriculture Minister Regulation about Food Crops Business Licensing Guidelines.

In this regard, should also arrange guide book Agricultural Sector Investment in Indonesia is in accordance with the rules and regulations that have been adjusted to the new regulations.

2 objective

The objective of this investment guideline is to provide information and guidance for the public, especially potential investors domestic and foreign to invest in the agricultural sector in Indonesia



3 the criteria of investment facilities recipient

For the facilitated capital investment can be granted facilities in accordance with laws and regulations. These facilities are granted to the expanding investments or to the new investments, which meet the criteria of at least:

- a. Absorb many workers;
- b. High priority scale;
- c. Infrastructure development;
- d. Transfer of technology;
- e. Pioneer industry;
- f. Located in remote, disadvantaged areas, border areas, or other areas deemed necessary;
- g. Preserving the environment;
- h. Research, development and innovation;
- i. Partnering with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or
- j. Industries that use of capital goods or machinery or equipment produced in the country (Indonesia).




4 type of investment facilities

The facilities can be provided by the Indonesian government with respect to capital investment as follows:

4.1. Customs Facilities

According to the Minister of Finance Decree No. 135/KMK.05/2000 juncto No. 28/KMK.05/2001 juncto. No. 456/KMK.04/2002, Customs Facilities for Capital Investment includes:

1. Relief from import duty on machinery importation
 - a. Import Duty on machinery imports for the construction/ industrial expansion /services industry, granted waivers so that the final tariff becomes 5%.
 - b. If the tariff stated in the Indonesian Customs Tariff Book is 5% or less, then the applicable tariff is based on the Customs Tariff Book.
 - c. relief of import duty on machinery imports is valid for a period of two years from the date of import duty relief decision.
2. Relief from import duties of raw materials/auxiliary importation
 - a. Import duties of raw materials/auxiliary in construction phase is granted relief so that the final import tariff become 5% during the period of two years from the date of the Decision on Relief from import duties of raw materials / auxiliary them. The above facilities are provided to production necessary during two years as installed capacity.
 - b. For companies that will do expansion, including restructuring by making an additional investment of at least 30% of the investment for machinery / equipment listed in the first Permanent Permits may be granted relief of import duty on raw materials/auxiliary to production during two years with the final tariff to 5%, with imports period during two years since date of commencing on Incentives Decision.
 - c. Companies that do construction / development using machine made in domestic, given the reduction of import duty on import of raw materials/ auxiliary to production/ additional needs for four years of additional production, with imports period for four years since the date of the Decision of Import Duties on materials raw/auxiliary importation.



4.2. Income Tax Facilities

Based on Government Regulation Number 52 Year 2011 regarding "Changes of Government Regulation No. 62 Year 2008 concerning Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and / or in Specific Areas", so then:

To taxpayers of domestic entities in form limited liability companies and cooperatives which are doing capital investment may be granted facilities for Income Tax on:

- a. certain business areas; or
- b. certain business sectors and certain regions.

The certain sectors and certain regions that can be give tax facilities for the agricultural sector are :


Table 1 :
The certain business field and certain region which are given
income tax facility on agriculture sector

No	FIELD OF BUSINESS	KBLI	COVERAGES	LOCATION
1 Horticulture crops				
	Tropical Fruits	01220	Banana cultivation (>500 ha)	Aceh, East Kalimantan, North Sulawesi, West Java, Lampung
			Pineapple cultivation (>500 ha) Mango cultivation (>500 ha)	Lampung, West Java, West Kalimantan East Java
2 Food Crops				
	a. corn	0111	a. Seed corn (>2000 Ton/year)	Gorontalo, Lampung

		b. Corn cultivation (>3000 ha) Integrated with its processing industry , 10632	Gorontalo, Lampung, Aceh,Riau, South Sumatera, West Sumatera, Centre Kalimantan, East kalimantan, Centre Sulawesi, West Sulawesi, South East Sulawesi, NTB, North Maluku, Papua
b.Soybean	01113	a. Seed Soybean (>1.000 ton/year) b. Soybean Cultivation	East Java,North Sumatera, Aceh, South Sulawesi,NTB, Jambi East Java,North Sumatera, Aceh, NTB,South Sulawesi, Jambi Papua, South Kalimantan, South Sumatera
c. Rice	01120	a. Seed Rice (>2000 ton/year) b. Rice cultivation (> 3000Ha) Integrated with its processing industry KBLI 10611	Papua, South Kalimantan, South Sumatera, Central Kalimantan, South Sulawesi, Central Sulawesi, Lampung

3 Livestock

Breeding and fattening Cattle	01411	- Breeding Catle (> 5000 cattle /year)	
-------------------------------	-------	--	--



			- fattening local cattle (>5000 cattle/cyclus)	
4 Agro industry				
a. Various flour industry of ; rice, seeds, beans, etc	10618	Cassava flour, soybean, wheat Integrated/partnership with on farm 01135.01113, 01112	Lampung, Java, NTB, NTT, North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua All Province except Java	
b. Sugar Industry	10721	Sugar cane (capacity min 70.000 ton sugar/year, Integrated with on farm, KBLI 01140		
c. Glucose Industry	10623	Sugar cassava Integrated with on farm, KBLI 01135	All Province except Java	
d. Flour rice and flour corn	10633	Flour rice and flour corn Integrated/partnership with on farm, KBLI 01111,01120	North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, NTT, NTB	
e. Cacao Industry	10731	Cacao Powder, Cacao Butter, Cacao Fat, and/or Cacao Oil	Province in Sulawesi	



			Investment >.50 M IDR	
			Labour >100 people	
f. Processing Coffee and Tea Industry	10761	Coffee powder, Coffee Extrac, and/or Pure Coffee Investment >Rp..50 M IDR Labour >100 people	Aceh, North Sulawesi, Bengkulu, South Sumatera, Jampung, Bali South Sulawesi, NTT, Papua, West Papua, West Sulawesi	

Decreasing and Accelerated amortization, as follow :

Table 2:
Accelerated Decreasing Tariff and Amortization

FIX ASSET GROUP FORMED	DURA- TION USAGE	TARIFF OF DECREASING AND AMORTIZATION BASED ON METHOD	
		STRAIGHT LINE	DOWN BALANCE
Non Building: Group I	(2 years)	50%	100% (execute all at once)
Group II	4 years	25%	50%
Group III	8 years	12,5%	25%
Group IV	10 years	10%	20%
II. Building: - Permanent	10 years	10%	-
- Non permanent	5 years	20%	-



- c. Impastation of Income Tax of dividend which is paid to the Foreign Tax Subject is 10% or lower tariff according to the valid Doubled Tax Evasion.
- d. Loss compensation for more than 5 years but not more than 10 years with conditions bellow:
 - (1) Addition 1 year, if new investment at field area regulated in Article 2 (1) letter a conducted in industrial zone and bonded zone.
 - (2) Additional 1 year, if employing at least 500 persons of Indonesian labour during 5 years continuously.
 - (3) Addition 1 year, if the new investment need an expenditure for the infrastructure and social in the investment location at least Rp.10, 000,000,000, - (ten billion Rupiahs).
 - (4) Additional 1 year, if expenditure expense for research and development in country in order to product development or efficiency produce at least 5% of investment value within 5 years; and/or
 - (5) Addition 1 year, if using domestic raw material and or its component at least 70% since the fourth year.

Income Tax (PPH) Facilities given by the Minister of Finance through the Head of Investment Coordinating Board (BKPM). Tax payer getting facility PPh, before passing duration 6 years since the date of giving facility may not:

- a. using fixed asset getting facility for other purpose besides given a facility; or
- b. transfer a part or entire fixed asset getting facility except the transferred fixed asset replaced with new fixed asset.

If Tax payer which have got the facility do not fulfil pursuant to the decision hence:

- a. Facilities which have been given according the Government Regulation is cancelled.
- b. To the pertinent Taxpayer will be charged sanction according to the applied taxation regulations; and
- c. Cannot be given the same facilities anymore.

Taxpayer which have obtained the tax facilities upon the business activity in Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) pursuant to Government Regulation Number 20 Year 2000 about Taxation Treatment In KAPET as have been amended with the Government Regulation Number 147 Year 2000, hence to the investment activity cannot be given a tax facility anymore.

4.3 Value Added Tax Facilities

According To Governmental Regulation Number 7 Year 2007 :

1. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) upon the import of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts.
- b. Feed of poultry and fish and or raw material to make the feed.
- c. Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, or fishery.
- d. Agricultural products;

2. Free charge of Value Added Tax (VAT)


Free charge of Value Added Tax (VAT) to the delivery of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts, which is directly needed to produce the VAT charged products by the taxable entrepreneurs which are produce taxable goods
- b. Feed of poultry and fish and or raw material to make feed of animal, poultry, or fishes.
- c. Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, nursery or fishery.
- d. Agricultural products.

Detailed of agricultural products having the strategic term which is upon import and/or its delivery is freed from VAT appears in Appendix 1.

4.4 Tax Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)

To push the economic growth in certain region having excellence resources potential to be developed, and need the big investment, Government has established the Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) through Governmental Regulation No. 20 Year 2000 junco Governmental Regulation No. 147 Year 2000 which are expected to be a centre of excellent zone for regional economic growth. The mentioned thing related to the effort of development distribution and its results to overall Indonesian region by giving chance to corporate to participate in local development through giving various incentive packages, such as fiscal and non fiscal incentives.





There are 13 IEDZs in Indonesia, generally spread over in the eastern area of Indonesia, except IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (NAD). Name and addresses of IEDZ are as follows:

1. IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)
Address : Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989,
Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2. IEDZ of Bima (NTB),
Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB ,
Tlp. / fax : 62-374-43204
3. IEDZ of Mbay (NTT),
Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT,
Tlp/ fax : 62-384-21071
4. IEDZ of Katulistiwa (West Kalimantan),
Jl. Merdeka No. 78 Singkawang,
Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994
5. IEDZ of DAS KAKAB (Central Kalimantan),
Jl. Cilik Riut No. 2 Palangkaraya,
Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688, Fax : 62-536-21145
6. IEDZ of Sasamba (East Kalimantan),
Jl. Basuki of Blessing of II No. 5 Samarinda,
Tlp. 62-541-748025; Fax : 62-541-748025

7. IEDZ of Batulicin (South Kalimantan),
Jl P. Samudra No 40 Banjarmasin,
Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222
8. IEDZ of Manado-Bitung (North Sulawesi),
Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112,
Tlp. 62-431-846685; Fax : 62-431-846687
9. IEDZ of Bukari (South-East Sulawesi),
Jl S. Parman No. 2 Kendari,
Tlp / fax.: 62-401-323366
10. IEDZ of Batui (Central Sulawesi),
Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk.
Tlp. / fax : 62-461-324172
11. IEDZ of Pare-Pare (South Sulawesi),
Jl. Panorama No. 1 Parepare,
Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12. IEDZ of Seram (Moluccas),
Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku;
Tlp. / fax : 62-911-55020,352043
13. IEDZ of Biak (Papua),
Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, West Irian Jaya
Tlp. 62 -981-24514, 25371 ; Fax : 62-981-24515

Facilities given to investor in the IEDZ are :

1. Income Tax (PPh)
 - a. To entrepreneur conducting business activity in IEDZ (KAPET) given treatment of the following Income Tax (PPh):
 - (1) Reduction of net income amount of 30% of the investment value;
 - (2). Given choice to apply the accelerated decrease and or amortization as follows:





APPENDIX 1

the list of strategic agricultural products which of import & deliver discharge from the value added tax

NO.	COMMODITIES
I	ESTATE CROPS
1	Cocoa (fruit)
2	Coffee (beans)
3	Palm Oil (fruit, shell)
4	Sugar Palm (sap, leaves/stem)
5	Cashew nut (beans)
6	Pepper (grains)
7	Nutmeg (seed/kernel, pod, flower, skin)
8	Clove (flower, stalk/leaves)
9	Rubber (latex)
10	Tea (leaves)
11	Tobacco (leaves)
12	Sugar cane (stem)
13	Cotton (pod)
14	Kapok (pod)
15	Ramie, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca, etc (stem)
16	Cassia Vera (bark)
17	Quinine (bark)
18	Vanilla (pod/seed)
19	patchouli (leaves)
20	Atrophy (seed)
21	Lemongrass/citronella (leaves)
22	Volatile (leaves, root, flower, seed)
23	Coconut (fruit, husk/fibre, skill, stem)
24	Other estate crops (stem, seed, leaves)
II	HORTICULTURE
A	Fruits
1	Banana (fruit)
2	Orange/Pamela (fruit)
3	Mango (fruit)




- | | |
|------|--|
| 4 | Snake fruit/salacca (fruit) |
| 5 | Star fruit (fruit) |
| 6 | Pineapple (fruit) |
| 7 | Mangoes teen (fruit) |
| 8 | Rambutan (fruit) |
| 9 | Durian (fruit) |
| 10 | Melon/water melon/papaya and similar fruit (fruit) |
| 11 | Lanzon, bangkuang, jackfruit/cempedak and the similar fruit (fruit) |
|
 | |
| B | Vegetables |
| 1 | Leafed vegetables |
| 2 | Fruity vegetable |
| 3 | Tuber vegetable |
| 4 | Mushroom |
|
 | |
| C | Ornamental and Medicine Plants |
| 1 | Ornamental plant |
| 2 | Cutting ornamental plant/flower (leaves, flower) |
| 3 | Medicine plants (seed, leaves, root/tuber, stem, bark, flower and so on) |

III FOOD CROPS

- 1 Paddy/rice
- 2 Maize/corn
- 3 Peanut (pod)
- 4 Cassava (tuber, stem, leaves)
- 5 Sweet potato
- 6 Mungbean and the others (beans)
- 7 Taro and the others (garut, gembili)

IV LIVESTOCK

- 1 Cattle, buffalo, goat/sheep,pig and the other (adult livestock, leather, tail, tongue, foot, bone, heart and other edible offal)
- 2 Poultry, chicken, duck, quail and other (live poultry, egg)
- 3 Milch animal (milk)



Fasilitas Penanaman Modal

SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2012



B

kata pengantar

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian memberikan informasi kepada calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dan mengembangkannya di sektor pertanian di Indonesia melalui booklet Fasilitasi Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia.

Booklet ini memberikan informasi dan pedoman bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian di Indonesia, serta menginformasikan berbagai insentif atau fasilitas investasi yang diperoleh.

Booklet ini semoga dapat bermanfaat bagi penanam modal, masyarakat dan pengusaha serta seluruh pihak yang memerlukan informasi penanaman modal di sektor pertanian.

Jakarta, Maret 2012


Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian, Republik Indonesia





daftar isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. LATAR BELAKANG	1
II. TUJUAN	2
III. KRITERIA PENERIMA FASILITAS PENANAMAN MODAL	2
IV. JENIS FASILITAS PENANAMAN MODAL	3
4.1. Fasilitas Kepabeanan	3
4.2. Fasilitas Pajak Penghasilan	4
4.3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai	8
4.4. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	9
V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN MODAL	12
5.1. Persyaratan	12
5.2. Prosedur Permohonan	12



LAMPIRAN 1	14
LAMPIRAN 2	18
LAMPIRAN 3	19




1 latar belakang


Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keunggulan komparatif yang besar, merupakan modal dasar yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, modal dasar tersebut belum dapat diolah dan dikelola secara maksimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor pertanian yang berbasis sumber daya alam ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secara terus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para calon penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia.




Salah satu hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberian insentif bagi penanaman



modal sebagai upaya menarik minat investasi di Indonesia. Booklet ini mencoba menguraikan secara singkat jenis dan prosedur fasilitas atau insentif penanaman modal khususnya sektor pertanian.

tujuan


Tujuan disusunnya booklet Fasilitas Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia ini adalah untuk memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal untuk menanamkan modalnya pada sector pertanian di Indonesia.



kriteria penerima fasilitas penanaman modal

Untuk penanaman modal berfasilitas (PMDN, PMA) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;
5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.




4 jenis fasilitas penanaman modal

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

4.1. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 135 / KMK.05 / 2000 jo. No. 28/ KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2002, Fasilitas Kepabeanan untuk Penanaman Modal meliputi:

- a. Keringanan bea masuk atas impor mesin
 - (1) Bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.
 - (2). Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif Bea Masuk.
 - (3). Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan bea masuk.
- b. Keringanan bea masuk bahan baku/penolong
 - (1) Bea masuk bahan baku/penolong dalam rangka pembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.
 - (2) Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama, dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.
 - (3) Industri yang melakukan pembangunan/pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan



jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

4.2. Fasilitas Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan pada :

- bidang-bidang usaha tertentu; atau
- bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat fasilitas pajak penghasilan untuk sektor pertanian adalah:

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN	LOKASI
1	Hortikultura			
	a. Pertanian buah-buahan Tropis	01220	Budidaya Pisang (>500 ha)	Aceh, Kaltim, Sulut, Jabar, Lampung
		01220	Budidaya Nenas (>500 ha)	Lampung, Jabar, Kalbar
		01220	Budidaya Mangga (> 500 ha)	Jawa Timur
2	Tanaman Pangan			
	a. Pertanian Tanaman Jagung	01111	Benih jagung (> 2000 ton/th) Budidaya Jagung (> 3000 ha)	Gorontalo, Lampung Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumsel, Sumbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulawesi Tenggara, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua
		01113	Benih Kedelai (> 1000 ton/th)	Jawa Timur, Sumut, Aceh, Sulsel, NTB, Jambi

	c. Pertanian Padi	01120	Budidaya kedelai Benih padi (>2000 ton/th) Budidaya Kedelai (>3000 ha)	Jawa Timur, Sumut, Aceh, Sulsel, NTB, Jambi Papua, Kalsel. Sumsel
3 Peternakan				
		01411	Pembibitan sapi potong (>5000 ekor/th) Budidaya penggemukan sapi lokal (>5000 ekor/siklus)	
4 Agroindustri				
	Industri berbagai macam Tepung, padi padian, Biji bijian, kacang kacangan, umbi umbian, dan sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01135, 01113, 01112	Lampung, Jawa, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua
	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya KBLI 01140	Seluruh propinsi kecuali Pulau Jawa
	Industri Glukosa dan sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu Harus terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140	Seluruh propinsi kecuali Pulau Jawa



	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung Terintagrasи / Kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120 Bubuk kakao,	Sulawesi Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTT, NTB
	Industri kakao Industri pengolahan Kopi dan Teh	10731 10761	mentega kakao,lemak kakao, dan/atau minyak kakao Investasi >.Rp.50 M tenaga kerja >100 orang Kopi bubuk, kopi ekstrak dan/atau sari kopi Investasi >.Rp.50 M tenaga kerja >100 orang	Propinsi di Sulawesi Aceh, Sulawesi Utara,Bengkulu, Sumatera Selatan, lampung, Bali, Sulawesi Selatan, NTT, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat

Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

- a. pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing- masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

KELOMPOK AKTIVA TETAP BERWUJUD	MASA MANFAAT MENJADI	TARIF PENYUSUTAN DAN AMORTISASI BERDASARKAN METODE	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
	2 tahun 4 tahun	50% 25%	100% (dibebankan sekaligus) 50%
Kelompok III Kelompok IV	8 tahun 10 tahun	12,5% 10%	25% 20%
II. Bangunan: Permanen Tidak Permanen	10 tahun 5 tahun	4 10% 20%	- -


- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - (2) Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - (3) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (4) Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (5) Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPH, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh:

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas.



Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.

4.3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Wajib Pajak dapat diberikan fasilitas :

- a. Dibebas dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dibebas pengenaan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa :

- (1) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- (2) makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- (3) bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- (4) barang hasil pertanian;

- b. Dibebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- (1) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang kena pajak tersebut;
- (2) makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- (3) bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- (4) barang hasil pertanian.

Rincian barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebas dari pengenaan PPN terdapat dalam Lampiran 1.



4.4. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah KAPET

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan, dan memerlukan investasi yang besar, pemerintah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET melalui Peraturan Pemerintah NO. 20 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 yang diharapkan menjadi kawasan andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di wilayah setempat melalui pemberian berbagai paket insentif, baik fiskal (perpajakan) maupun non fiskal (non perpajakan).

Di Indonesia terdapat 13 KAPET yang pada umumnya tersebar di Kawasan Indonesia Timur, kecuali KAPET Bandar Aceh Darussalam (NAD). Nama dan alamat terdapat pada Lampiran II.


Fasilitas yang diberikan bagi penanaman modal di KAPET adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
 - a. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:
 - (1) Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
 - (2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat sebagai berikut:

KELOMPOK HARTA	MASA MANFAAT MENJADI	TARIF PENYUSUTAN DAN AMORTISASI BERDASARKAN METODE :	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan Atau Harta Tak Berwujud	2 tahun	50%	100%
	4 tahun	25%	50%
	8 tahun	12,5%	25%
	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan Permanen Tidak Permanen	10 tahun 5 tahun	10% 20%	

- (3) Kompensasi kerugian fiscal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun;
- (4) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK.04/2000, kepada Pengusaha Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor atas:
- (1) Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
 - (2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
 - (3) Impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
- Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas:
- a. Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB.
 - b. Impor barang modal dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
 - c. Pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
 - d. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut.
 - e. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak.
 - f. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal.
 - g. Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembalinya ke PDKB asal.

- 3. Fasilitas Kepabeanan**
- a. Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB (Perusahaan Kawasan Berikat) atau PKB merangkap PDKB (Perusahaan Dalam Kawasan Berikat) di dalam wilayah KAPET diberikan fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk atas impor:
 - (1) Barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB,
 - (2) Barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta
 - (3) Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
 - b. Kepada Pengusaha Industri dan Pengusaha Industri Jasa Tertentu yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka pembangunan / pengembangan industri / industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang meliputi:
 - (1) Keringanan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%.
 - (2) Dalam hal tarif bea masuk atas mesin yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;
 - (3) Keringanan bea masuk 5% diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;
 - (4) Atas impor suku cadang dan impor mesin tidak diberikan keringanan bea masuk.
 - c. Kepada Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk kecuali pengusaha industri jasa diberikan fasilitas yang meliputi:
 - (1) Dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan sejara 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
 - (2) Dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, apabila pengembangan dengan



- menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
- (3) Dalam hal tarif bea masuk atas barang dan bahan yang tercantum dalam BTBMI 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan atau keringanan bea masuk di KAPET disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di KAPET diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

5 prosedur & persyaratan permohonan fasilitas penanaman modal

5.1. Persyaratan

- a. Bidang usaha penanaman modal yang dimintakan fasilitas memenuhi kriteria Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (rincian pada Bab III di atas).
- b. Perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
- c. Perusahaan pemohon telah memiliki Surat Persetujuan (SP) baik SP-PMDN atau SP-PMA.

5.2. Prosedur Permohonan

- a. Untuk fasilitas impor barang modal, bahan baku/penolong
 - (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir Model IV.A untuk permohonan barang modal, dan formulir MODEL IV.B untuk permohonan nahan baku, masing-masing dalam rangkap 2 (contoh pada Lampiran III).
 - (2) Persetujuan pemberian fasilitas dikeluarkan/ditandatangani

- oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Jika surat persetujuan tersebut akan diadakan perubahan dan / atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki, dapat diberikan dengan catatan nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal (PMDN atau PMA). Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM.
- (4) Jawaban atas permohonan fasilitas tersebut diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar dan lengkap.
- b. Untuk fasilitas Perpajakan (PPN, PPh)
- (1) Investor/Pemohon mengajukan permohonan fasilitas perpajakan kepada Kepala BKPM dengan dilampirkan : copy NPWP, Surat Persetujuan Penanaman Modal (baru atau perluasan).
- (2) Kepala BKPM mengusulkan permohonan investor tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak.
- Keputusan pemberian fasilitas perpajakan diberikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Kepala BKPM secara lengkap dan benar.



LAMPIRAN 1

Daftar Barang Hasil Pertanian yang Bersifat Strategis yang Atas Impor dan/
atau Penyerahannya Dibebasan dari Pengenaan Penghasilan

(Lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2007 Tanggal 8 Januari 2007)

No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
I PERKEBUNAN			
1	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya, serta limbah untuk pakan ternak
2	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi Kering - Biji Kopi sangria - Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak
3	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan temak - Tempurung basah/kering
4	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete Basah/Kering, limbah untuk pakan ternak
6	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada putih
7	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit Ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala Kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli



No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
8	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering - Tangkai dan daun cengkeh Kering
9	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Sheet angina - Lateks pekat
10	Teh Daun	Dipetik, dihamparkan, dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11	Tembakau Daun	Dipetik, dirajang, dikeringkan/diomprong, disortasi Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12	Tebu - Batang	- Ditebang, - Dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13	Kapas- Buah	Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas ddak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14	Kapuk- Buah	Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16	Kayumanis- Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, Dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17	Kina- Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk



No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
18	Panili- Buah/biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19	Nilam- Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20	Jarak Pagar- Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21	Sereh- Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (Segar atau Kering)
22	Atsiri- Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23	Kelapa - Buah Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut Kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya- Batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya
II HORTIKULTURA			
A. Buah-buahan			
1	Pisang- Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Pisang segar, dingin
2	Jeruk (siam, keprok, pamelo) - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, degrading, dikemas	Jeruk segar
3	Mangga - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Mangga segar, utuh, potong
4	Salak - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dioven, dikemas/tidak dikemas	Salak segar
5	Nanas - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, direndam, dikering, dikemas	Nanas segar, utuh, potong, kulit, ampas
6	Belimbing - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Belimbing segar



No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
7	Manggis - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Manggis segar
8	Rambutan - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Rambutan segar, utuh, kupas
9	Durian - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, kupas, didinginkan, dibekukan, dikemas	Durian utuh, kupas, dingin, beku
10	Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah segar/dingin, utuh, potong
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah utuh, kupas, dingin, beku
B Sayuran			
1	Sayuran daun	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
2	Sayuran buah	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
3	Sayuran umbi	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
4	Sayuran jamur	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
C Tanaman Hias dan Obat			
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media
2	Tanaman potong - Daun, Bunga	Dipetik, dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (packing)	Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas



LAMPIRAN 2

NAMA DAN ALAMAT KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

No	NAMA INSTANSI	ALAMAT, TLP, FAX
1.	KAPET Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)	Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2.	KAPET Bima (NTB)	Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB; Tlp./Fax : 62-374-43204
3.	KAPET Mbay (NTT)	Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT; Tlp./Fax : 62-384-21071
4.	KAPET Katulistiwa (Kalimantan Barat)	Jl. Merdeka No. 78 Singkawang; Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994
5.	KAPET DAS KAKAB (Kalimantan Tengah)	Jl. Cilik Riwut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688; Fax : 62-536-21145
6.	KAPET Sasamba (Kalimantan Timur)	Jl. Basuki Rahmat II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax: 62-541-748025
7.	KAPET Batulicin (Kalimantan Selatan)	Jl. P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222
8.	KAPET Manado-Bitung (Sulawesi Utara)	Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685 ; Fax : 62-431-846687
9.	KAPET Bukari (Sulawesi Tenggara)	Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp/Fax.: 62-401-323366
10.	KAPET Batui (Sulawesi Tengah)	Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk; Tlp./Fax : 62-461-324172
11.	KAPET Pare-pare (Sulawesi Selatan)	Jl. Panorama No. 1 Parepare; Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12.	KAPET Seram (Maluku)	Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku Tlp./Fax : 62-911-355020,352043
13.	KAPET Biak (Papua)	Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, Irian Jaya Barat, Tlp. 62-981-24514, 25371 ; Fax: 62-981-24515



LAMPIRAN 3

FORM MODEL IV/A Disampaikan ke BKPM Dalam 2 (dua) rangkap

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BKPM
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang Modal

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP-PMDN/SP-PMA*) Nomor tanggal bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-Mail :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal dan Perubahan/Penambahannya*) dalam rangka pembangunan/pengembangan industry/industry jasa*).

Daftar Induk Barang Modal terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan



DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT
Building D, 3rd Floor
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, South Jakarta 12550
Telp/Fax : (021) 7816382 Ext. 5331
★ E-mail : investasi_kemtan@yahoo.com

